

**NORMATIVITAS KEILMUAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF ALIRAN PEMIKIRAN
NEO-KANTIAN**

FX. Adji Samekto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang
email : adjisamekto@yahoo.com

Abstract

Scientific normativity of law conceived as a character inherent in legal science as a sui generis. Jurisprudence basically study the law, something that initially emerged from the dogmatic belief in philosophy. Dogmaticism refuse to alter beliefs one iota. The teachings of dogmatic philosophy stems from the teachings of Plato (428-347 BC) and is reflected in the legal enforceability. Dogmaticism in the law is reflected in the Corpus Juris Civilis. Along with the development of post Era Scholastic philosophical thinking, the philosophy synthesizes thought between dogmatic thinking and skeptic has appeared in the Age of Enlightenment. This idea is reflected in Transcendental Idealist philosophy thought of Immanuel Kant (1724 to 1804). The core idea is that real human beings are given the ability to understand based on empirical experience and actually also able to gain an understanding of the human being that is the essence of symptoms. Transcendental Idealist, thus dynamic, moving to look for values that are useful for life. Transcendental Idealist thought then be adopted Kelsen (1881-1973) in the teaching of normativity in legal positivism (legal positivism). Normativity in the teachings of Hans Kelsen's legal positivism derived from the integration of empirical positivism and idealistic positivism.

Keywords : Normativity, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transscendental Idealis

Abstrak

Normativitas keilmuan hukum dikonsepsikan sebagai karakter yang melekat pada keilmuan hukum sebagai cabang ilmu yang bersifat sui generis. Disebut demikian karena ilmu hukum pada dasarnya mempelajari hukum, sesuatu yang pada awalnya dimunculkan dari pemikiran filsafat yang beraliran dogmatik. Pemikiran filsafat dogmatik menolak alternatif keyakinan (belief) lain dalam berpikir. Pemikiran filsafat dogmatik bermula dari ajaran Plato (428-347 SM) dan tercermin dalam keberlakuan hukum. Dogmatika dalam hukum sangat tercermin dalam Corpus Juris Civilis. Seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat pasca Era Skolastik, maka pemikiran filsafat yang mensintesakan antara pemikiran dogmatik dan skeptik telah muncul di Era Pencerahan. Pemikiran tercermin dari filsafat pemikiran Transcendental Idealis dari Immanuel Kant (1724-1804). Inti pemikirannya adalah bahwa manusia sesungguhnya diberi kemampuan untuk memahami berdasarkan pengalaman empiris dan sesungguhnya pula manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala yang bersifat esensi. Transcendental Idealis, dengan demikian bersifat dinamis, bergerak untuk mencari nilai-nilai yang berguna untuk kehidupan. Pemikiran Transcendental Idealis inilah yang kemudian menjadi landasan pemikiran Hans Kelsen (1881-1973) dalam mengajarkan normativitas dalam positivisme hukum (legal positivism). Normativitas dalam positivisme hukum ajaran Hans Kelsen bersumber dari integrasi positivisme empiris dan empirisme idealis.

Kata Kunci : Normativitas, Neo-kantian, Hans Kelsen, Transscendental Idealis

A. Pendahuluan

Normativitas, di dalam makalah ini dibahas dalam konteks normativitas hukum. Normativitas hukum menunjuk pada keadaan terpenuhinya beberapa syarat untuk mencapai pengertian bahwa hukum telah bersifat normatif. Terminologi normatif bersumber dari kata norma (*norm*) yang di dalam makalah ini dikonsepsikan sebagai seperangkat petunjuk, perintah atau penuntun apa yang seharusnya dan yang tidak boleh dilakukan. Norma dengan demikian tidak bersifat alamiah (natural) karena tidak terjadi begitu saja, tetapi lahir dari opsi-opsi nilai yang bersumber dalam dialektika pemikiran manusia. Dalam bahasa ilmu hukum, norma bersifat *das sollen* (seharusnya). Disebut demikian karena norma dilandaskan pada nilai-nilai (*values*) yang bersifat mengharuskan, sedangkan nilai-nilai merupakan hasil dialektika pemikiran manusia yang kemudian disepakati bersama sebagai nilai-nilai yang nantinya dijabarkan dalam bentuk norma dasar (*grundnorm*). Selanjutnya norma dasar inilah yang berfungsi sebagai sumber keharusan (sumber sifat memerintah) dari hukum. Akan tetapi sifat memerintah dari hukum hanya bisa dipenuhi apabila hukum memenuhi syarat-syarat : (1) hukum tersebut bersumber dari norma yang telah disepakati bersama (2) norma tersebut merupakan sesuatu yang telah diobjektifikasi sehingga merupakan subjektifitas bersama oleh para pembuat norma itu sendiri yaitu masyarakat. Pembahasan bagaimana kedudukan norma dalam hukum ini, tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Hans Kelsen¹.

Ilmu hukum, bisa dijelaskan dalam dua kategori yang berbeda: *Pertama*, sebagai *studi normatif* yang objeknya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan sebaliknya. Studi hukum dalam kategori ini merupakan studi profesional yang memberikan ketrampilan, penguasaan dalam *decision making*, penguasaan untuk memutuskan siapa salah dan siapa benar dalam suatu kasus. *Kedua*, ilmu hukum bisa dilihat sebagai *studi keilmuan* yang bermaksud menyingkap dan mencari kebenaran (*searching and revealing the truth*). Di dalam kategori yang kedua ini studi hukum bermaksud untuk menjelaskan (*explanation*), mengkritik, dan selanjutnya menyusun suatu ketentuan baru, atau membangun teori (*theory building*)².

Di dalam pengajaran ilmu hukum, sering terjadi “salah kaprah”, yang menempatkan ajaran hukum identik dengan filsafat positivisme. Hukum positif diidentikkan sebagai turunan utuh filsafat positivisme. Padahal apabila dikaji sesungguhnya perkembangan ilmu hukum dalam payung penalaran pemikiran positivisme mengalami perkembangan dialektik dari positivisme logis dari John Austin menuju positivisme idealis dari Hans Kelsen.

Kajian hukum, sesungguhnya sangat erat berhubungan dengan filsafat dan ajaran-ajaran hukum dari masa ke masa yang saling mempengaruhi secara dialektik³. Pengaruh-pengaruh hukum alam

¹ Pemikiran Hans Kelsen (1881-1973) sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran-pemikiran Hans Kelsen yang sangat luar biasa di bidang hukum ini dapat dipelajari lebih lanjut antara lain dalam buku karya Jimly Assidijie dan Ali Syafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI,

² Hukum sebagai ilmu berbeda dengan ilmu sosial. Hukum sebagai ilmu dibangun berbasis keyakinan akan kebenaran sebuah nilai dan ajaran. Nilai dan ajaran dijabarkan dalam keharusan-keharusan yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakat. Nilai dan ajaran tersebut bersifat mengharuskan (*das sollen*). Ilmu-ilmu sosial dibangun berbasis fakta, dan sesungguhnya sangat dikembangkan sejak Era Rasionalisme. Semboyan Era Rasionalisme yang sangat terkenal dari Rene Descartes : Segala filsafat pada masa lalu adalah salah, sebelum dibuktikan. Semboyan ini mewarnai dan menjadi inspirasi bahwa segala sesuatu harus dibuktikan kebenarannya secara fakta yang dapat diterima indera manusia. Untuk pembuktian-pembuktian inilah kemudian di dalam ilmu-ilmu sosial dikembangkan metode penelitian yang berkarakter *aposteriore* seperti di dalam ilmu-ilmu alam (*sciences*). Hukum sebagai studi keilmuan di dalam makalah ini dikonsepsikan sebagai bagian dari ilmu-ilmu sosial, yang dengan demikian, digunakan pendekatan-pendekatan dalam ilmu sosial untuk memahami hukum. Pengembangan hukum sebagai studi keilmuan mengalami kemajuan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan pendekatan-pendekatan dalam ilmu sosial.

³ Secara kronologis historik dalam catatan kaki ini diuraikan sebagai berikut : Pembahasan normativitas hukum mengambil titik awalnya dari pemikiran Plato tentang hukum. Dalam ajaran Plato, negara (polis) adalah segala galanya. Kedudukan negara lebih utama dan individu tidak ada artinya tanpa negara. Menurut Plato, hukum yang ditegakkan oleh negara kota (polis) adalah hukum alam yang bersumber dari kebenaran keillahian. Era Plato adalah era hegemoni kekuatan keillahian- berbasis keyakinan. Di era Plato jelas kita belum bisa membahas negara hukum modern. Akan tetapi sebagai pemikiran awal, yang nantinya menjadi bahan landasan berikutnya, tentang pentingnya normativitas hukum, ajaran Plato menjadi penting, karena titik awal pemahamannya dari ajaran Plato. Plato mengutamakan kepastian, keabadian, bahwa hukum keillahian bersifat abadi, kekal dan pasti benar. Semua perilaku manusia negara kota (polis) harus sesuai dengan hukum itu. Ajaran Plato tentang hukum ini bersifat deduktif. Ajaran Plato, dengan demikian mengilhami lahirnya pemikiran deduktif dalam hukum. Jadi dalam ajaran Plato, pemikiran deduktif mengabaikan fakta yang dinamis.

pada era Plato, kemudian era Skolastik⁴, selanjutnya pada era Rasionalisme serta pengaruh filsafat positivisme dalam ilmu pengetahuan alam sangat melekat pada kajian hukum normatif hingga saat ini. Oleh karena itu bukan hanya filsafat positivisme saja yang mempengaruhi perkembangan kajian hukum. Berdasarkan hal itu maka kajian hukum normatif sesungguhnya memiliki ciri khas yang berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Apabila ilmu sosial dikembangkan berbasis filsafat positivisme, maka ajaran hukum tidak seluruhnya dikembangkan berbasis filsafat positivisme. Tidak semua logika filsafat positivisme bisa diterapkan di dalam hukum.

Penulisan makalah ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menyadarkan kepada pengkaji ilmu hukum, bahwa sesungguhnya mempelajari normativitas dalam ilmu hukum bisa dibahas dalam beragam pendekatan. Pemahaman yang baik terhadap ragam pendekatan dalam ilmu hukum tentu akan menyadarkan bahwa tidak ada yang bisa dianggap paling benar, paling sempurna dari pendekatan-pendekatan itu. Semua saling melengkapi, dan itu sangat berguna bagi pengembangan ilmu hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Penulisan makalah ini memfokuskan pembahasan normativitas ilmu hukum dalam perspektif aliran pemikiran filsafat Kantianisme, sebuah aliran filsafat yang tumbuh di Jerman pada awal abad XIX, yang kemudian pada awal Abad XX mengalami koreksi oleh kelompok pemikiran Neo-Kantian. Dipilihnya aliran filsafat Immanuel Kant untuk membahas normativitas di dalam ilmu hukum karena, aliran pemikiran ini mempengaruhi pemikir besar dalam ilmu hukum, yaitu : Hans Kelsen (1881-1973).

Penalaran hukum di dalam makalah ini dilandaskan pada filsafat positivisme yang mengkonsepsikan hukum sebagai peraturan dari kekuasaan tertinggi yang mengandung perintah dan

FX. Adji Samekto, Normativitas Keilmuan Hukum sanksi. Pemilihan penalaran hukum yang mendasarkan pada filsafat positivisme dalam makalah ini dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa penelusuran normativitas akan sangat dipahami apabila hukum ditelusuri dari dialektika yang akhirnya melahirkan positivisme idealis dari Hans Kelsen.

B. Pembahasan

1. Pemikiran Neo-Kantian Dan Pembentukan Norma

Pemikiran Neo-Kantian merupakan aliran filsafat yang tumbuh pada awal Abad XX. Sebagaimana diketahui pada awal Abad XX beberapa aliran filsafat menghidupkan kembali sistem filsafat Abad XIX seperti filsafat Dialektika Idealis dari Georg Willem Friederick Hegel maupun filsafat Transendental Idealis dari Immanuel Kant (1724-1804). Pemikiran filsafat Neo-Kantian, dengan demikian bersumber dari filsafat Transendental Idealis Immanuel Kant. Pemikiran Kantian di dalam makalah ini menunjuk pada pengertian pemikiran filsafat yang digagas oleh filsof dari Jerman Immanuel Kant yang melahirkan filsafat transendental idealis⁵ yang kemudian ditulis dalam karyanya : (1) *Critique of Pure Reason*, (2) *Critique of Practical Reason* dan pada tahun 1790: (3) *Critique of Judgement*⁶.

Cara pandang Immanuel Kant sebenarnya bertolak dari filsafat naturalisme Plato dan Aristoteles, tetapi dialektika yang dibangun, memadukannya dengan pandangan yang bersumber dari paham rasionalisme. Dalam cara berpikir filsafat Plato dan Aristoteles, kehidupan alam semesta sesungguhnya berisi kehidupan ideal (kehidupan roh, abstrak yang berisi kebenaran-kebenaran mutlak)

Positivisme	Kantianisme
Menolak pandangan bahwa manusia mampu mendapat pengertian tentang gejala-gejala kehidupan yang bersifat metafisik atau esensi.	Membela pandangan bahwa sesungguhnya manusia mampu mendapatkan pengertian tentang gejala kehidupan yang bersifat metafisik atau esensi.

⁴ Pengaruh ajaran Plato dan Aristoteles begitu besar dalam perkembangan pemikiran normativitas hukum di Eropa Daratan (Eropa Kontinental) di masa-masa berikutnya. Pengaruhnya yang utama melahirkan pendekatan deduktif dalam pemikiran hukum dan dominannya konsepsi keillahian dalam hukum alam yang dianggap mampu menuntun kehidupan manusia di polis. Pengaruh ajaran Plato ini terlihat pada pemikiran St Agustinus dan Thomas Aquinas. Keduanya adalah filsof di Era Skolastik, yaitu era perkembangan peradaban pemikiran di Eropa Barat yang sangat mengedepankan ajaran agama (Kristiani) di dalam hukum.

⁵ Immanuel Kant (1724-1804) lahir di Königsberg adalah seorang Guru Besar di kota itu. Pada mulanya pemikiran Immanuel Kant dipengaruhi oleh Leibniz, seorang Rasionalis yang sangat sistematis dan berpengaruh di Jerman. Akan tetapi setelah membaca pikiran-pikiran David Hume, pemikirannya berubah sama sekali. Referensi : Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta, Kanisius, hlm 101-106; Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, hlm 94-102.

⁶ Richard Osborne, *supra* no.5, hlm 101-106 ; Theo Huijbers, *Loc.cit.*

dan alam fakta (yaitu kehidupan fakta sehari-hari yang terjadi begitu saja). Alam ideal berisi kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan, karena disana bersemayam ideal yang tertinggi yang mengatur alam semesta. Bagi Plato dan Aristoteles, kehidupan dalam dunia fakta harus diatur dan dibatasi berdasarkan hukum-hukum (ajaran-ajaran) yang lahir dari alam ideal (*ideos*). Manusia di alam fakta, tidak boleh keluar dari ajaran-ajaran yang bersifat *a priori* ini. Dengan demikian, dalam cara berpikir Plato dan Aristoteles, pikiran manusia hanya melukiskan dunia. Tidak lebih dari itu⁷.

Bertolak dari pandangan Plato dan Aristoteles, kemudian Immanuel Kant membangun filsafat yang memadukan aliran naturalis-idealisme (bersumber dari Plato-Aristoteles) dan aliran empirisme yang bersumber dari Francis Bacon⁸. Ajarannya dikenal sebagai filsafat Idealisme Transendental, yang sebenarnya merupakan reaksi terhadap Positivisme. Filsafat yang diajarkan Immanuel Kant merupakan gambaran terhadap ketidak-puasan terhadap Positivisme, karena Positivisme tidak selalu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup manusia. Secara mudah perbedaan antara pemikiran filsafat Immanuel Kant dengan Positivisme bisa disederhanakan dalam matrik sebagai berikut :

Immanuel Kant membangun filsafat dengan memadukan pemikiran naturalis-idealisme dan

pemikiran empiris. Dalam ajaran Immanuel Kant pengetahuan manusia dibagi menjadi pengetahuan yang berbasis fakta (*das sein*) dan pengetahuan akal budi praktis yang menyangkut kehidupan yang bersifat *das sollen*. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut : Pertama, bidang pengetahuan yang berbasis fakta (*das sein*) disebut sebagai pengetahuan teoretis. Pengetahuan ini berbasis pengamatan lahir melalui pancaindera, pengalaman. Dengan demikian yang disebut pengetahuan teoretis dalam konsepsi filsafat Kant adalah pengetahuan tentang sesuatu yang konkret, pada suatu waktu tertentu dan pada situasi tertentu. Akan tetapi menurut Kant, pengetahuan bisa subjektif, artinya tiap orang bisa berbeda . Kedua, bidang pengetahuan akal budi praktis, merupakan pengetahuan bidang kehidupan manusia yang bersifat *das sollen*. Disini ada subjektifitas, karena tiap manusia mempunyai subjektivitas pemikiran tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya manusia bisa saja melakukan pembunuhan terhadap manusia lain agar hidupnya *survive*. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan, karena ada prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi manusia. Prinsip ini tidak berasal dari pengalaman, akan tetapi dari pemikiran transendental, yang akhirnya melahirkan prinsip-prinsip dasar⁹. Prinsip-prinsip dasar inilah yang kemudian kalau dianalisis akan menurunkan norma. Itulah sistem filsafat Immanuel Kant yang dibangun

⁷ Berbeda dengan Plato, Aristoteles murid Plato lebih mengutamakan pergerakan, proses menjadi. Perbedaan pandangan Plato dan Aristoteles : Plato mengajarkan bahwa alam semesta terdiri dari 2 (dua) dunia, yaitu dunia *fenomena* (objeknya pengalaman, fakta) dan dunia *ideos* (objeknya pengertian). Dunia fenomena dan dunia *ideos* terpisah. Bagi Aristoteles, tidak terpisah antara dunia *fenomena* dan dunia *ideos*.

⁸ Empirisme : semua pengetahuan datang dari pengalaman (aposteriore). Empirisme lahir di Era Pencerahan sebagai reaksi ketidakpercayaan akan pemikiran-pemikiran Era Platonian dan Era Skolastik yang hanya didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan belaka. Bagi penganut Empirisme, pemikiran-pemikiran yang lahir di era sebelumnya (Platonian dan Skolastik) dianggap bersifat spekulatif sekali. Titik awal Era Pencerahan ditandai dengan terbuktinya kebenaran dalil Galileo-Galilei tentang matahari lah yang sesungguhnya merupakan pusat alam semesta, bukan bumi sebagaimana diyakinkan kaum agamawan waktu era itu. Empirisme tidak dapat dilepaskan dari ajaran Francis Bacon (1561-1626). Francis Bacon adalah pengkritik keras ajaran-ajaran Era Skolastik. Francis Bacon mengajarkan tentang pentingnya metode sains dan penggunaan rasio untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam mengembangkan pengetahuan mengenai fenomena (fakta) Francis Bacon memberikan tekanan kuat pada eksperimen dan observasi. Ia dikenal karena semboyannya: *knowledge is power* (pengetahuan adalah kekuasaan). Referensi : Francis Bacon, *The Advancement of Learning*, 1958 (last reprinted), London, J.M Dent and Sons Ltd ; Richard Osborne, *supra*, no.1, hlm.67-68 ; Paul Kleinman, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media, p.36-44.

⁹ James Garvey, 2006, *The Twenty Greatest Philosophy Books* (Diterjemahkan oleh : CB.Mulyatno Pr.) Yogyakarta, Kanisius, hlm 157-171 ; Stephen Law, *The Great Philosophers*, 2007, Great Britain, Quercus, p 177-187; Saxe Commins and Robert N.Linscott (editor), 1954, *The Speculative Philosophers*, New York, Published by Pocket Books, p 423- 435; Paul Kleinman, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media, p.82-102.

pada Abad XIX.


Di bawah ini dipaparkan pemikiran Immanuel Kant dalam gambar berikut :

Ragaan Filsafat Transendental Idealis Immanuel Kant

Dasar Pemikiran :

Manusia adalah pusat dan subjek daya cipta. Manusia tidak sekedar melukiskan dunia, tetapi juga dapat merubah dunia berdasarkan akal budi dan rasionya.

Berdasarkan ragaan tersebut di atas, maka



disajikan penjelasan sebagai berikut : Filsafat Transendental Idealis berangkat dari dasar pemikiran bahwa manusia adalah pusat dan subjek daya cipta yang tidak sekedar melukiskan saja yang terjadi di dunia, tetapi juga merubah dunia. Dengan filsafat Transendental Idealis ini Kant hendak menyatakan bahwa akal budi (*reason*) dan pengalaman (*experience*) sangat dibutuhkan manusia untuk memahami

FX. Adji Samekto, Normativitas Keilmuan Hukum dan merubah dunia. Dengan kata lain, filsafat Transendental Idealis dibangun dari perpaduan Rasionalisme dan Empirisme. Transendental idealis mempercayai bahwa penggunaan akal (*reason*) akan membimbing pada pengetahuan objek dunia. Sedangkan Empirisme adalah aliran filsafat yang mempercayai bahwa pengetahuan datang dari pengalaman atau pengamatan atas suatu objek¹⁰. Bagi Immanuel Kant Rasionalisme dan Empirisme merupakan dua hal yang sebenarnya terpisah satu sama lain, tetapi digabungkan oleh Kant. Hal ini yang nanti membedakan dengan pandangan Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menyatakan bahwa Rasionalisme dan Empirisme sesungguhnya merupakan sesuatu yang bersumber dari satu pusat. Pada Abad XX sistem filsafat Immanuel Kant dikembangkan lebih lanjut oleh aliran Neo-Kantian. Pengembangan pemikiran Immanuel Kant oleh aliran Neo-Kantian digambarkan dalam matrik sebagai berikut :

Ajaran Dalam Filsafat Immanuel Kant	Ajaran Filsafat Neo-Kantian
Dikembangkan pada Abad XIX	Dikembangkan pada Abad XX
Realitas sesungguhnya terlewat di belakang fenomena. Ada perbedaan antara realitas dengan fenomena (sesungguhnya)	Tidak lagi menerima pendapat adanya perbedaan antara realitas dengan fenomena.
Memisahkan secara tajam das sollen dengan das sein. Das sein : bidang ada, bidang alam berdasarkan hubungan sebab-akibat. Das sollen, bidang harus. Bidang kehidupan manusia yang dikuasai kebebasan dan tanggung jawab. Sollen, bersumber dari kehendak (wollen) : Sesuatu bisa terjadi kalau dikehendaki	Melihat bahwa pemisahan yang tajam antara das sollen dengan das sein mengakibatkan kesulitan untuk mencari pengertian transcendental.

2. Normativitas Hukum Dalam Perspektif Pemikiran Hans Kelsen


Pengikut filsafat Neo-Kantian di bidang hukum adalah Hans Kelsen. Bagi Hans Kelsen, norma merupakan produk pemikiran manusia yang sifatnya deliberatif. Sesuatu menjadi sebuah norma kalau memang dikehendaki menjadi norma, yang penentuannya dilandaskan pada moralitas maupun nilai-nilai yang baik. Jadi pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat meta yuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut

¹⁰ Cecile Landau, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, 2011, Dorling Kindersley Limited, London, p 165-171 ; James Garvey, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010, Yogyakarta, Kanisius, hlm 157-165 ; Richard Osborne, *Philosophy for Beginners*, 1991 (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta, Kanisius, hlm 101-106 ; Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Yogyakarta, Kanisius, hlm 94-104.

akan menjadi mengikat masyarakat apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen : hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa¹¹.

Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berpikir Immanuel Kant ,lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berpikir Immanuel Kant, untuk nantinya menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi 2 (dua) bidang : bidang *fakta* dan bidang *seharusnya* (ideal).Bidang *fakta* (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu. Dalam hal ini bisa dicontohkan, apabila terjadi kalau orang diancam untuk menyerahkan sesuatu,pasti dia akan berikan. Dalam alam fakta ini tidak bisa dikatakan apabila seseorang dipaksa menyerahkan sesuatu seharusnya ia berikan. Bidang *seharusnya* (bidang ideal) bersumber dari pikiran yang bisa berbasis nilai-nilai, ajaran-ajaran. Dengan demikian dalam konsepsi bidang *seharusnya* ini bisa dicontohkan, kalau seseorang diancam untuk menyerahkan sesuatu *seharusnya* ia tidak memberikan. Makna “seharusnya ia tidak memberikan” sangat tergantung pada kehendak. Akan tetapi menurut Hans Kelsen, kehendak ini bukanlah kehendak yang bersifat psikologis. Kehendak tersebut, menurut Hans Kelsen adalah kehendak yang netral, objektif dan kehendak yang memang menurut akal sehat harus demikian. Jadi kehendak untuk tidak memberikan sesuatu tersebut, dilandasi pertimbangan yang oleh umum (*common sense*) dianggap benar. Mengapa dianggap benar karena dilandaskan pada suatu ajaran yang secara

objektif memang benar misalnya ajaran : orang tidak boleh menerima sesuatu kalau itu bukan haknya. Ajaran objektif ini,menurut Hans Kelsen harus dapat dikembalikan pada ajaran yang lebih tinggi lagi, hingga pada norma paling mendasar (*grundnorm*). Dengan demikian, norma dasar merupakan sesuatu yang dikehendaki yang bersumber dari keinginan yang diobjektifikasi. Oleh karena merupakan objektifikasi dari kehendak bersama, maka norma dasar (*grundnorm*) tidak berubah-ubah, dan bersifat mengharuskan. Norma dasar dengan demikian menjadi sumber keharusan dalam hukum positif. Adaptasi atau transplantasi filsafat pemikiran dari Immanuel Kant dalam cara berpikir Hans Kelsen di paparkan dalam bagan berikut :



Akan tetapi Hans Kelsen mengatakan norma yang paling mendasar itu tidak identik dengan hukum alam (*natural law*), atau bukan sesuatu yang bersumber dari hukum alam. Sebagai penganut positivisme hukum, jelas Hans Kelsen menolak hukum alam. Bagi Hans Kelsen, basis hukum alam adalah hubungan sebab-akibat yang yang terjadi begitu saja. Jadi hukum alam merupakan hukum yang ada dalam sistem itu sendiri. Bidang *seharusnya*, adalah bidang di luar sistem itu sendiri, atau di luar hubungan sebab-akibat. Akan tetapi sesuatu yang bersifat *seharusnya* itu akan dapat menjadi norma kalau memang dikehendaki secara bersama sebagai

¹¹ Pemikiran Hans Kelsen sesungguhnya tidak mudah dipelajari, walaupun berisi argumentasi-argumentasi yang sulit untuk dibantah. Pemikiran Hans Kelsen di atas merupakan substansi dari Teori Hukum Murni. Pemikiran yang dipaparkan di atas sebenarnya hanya salah satu pemikirannya yang ada dalam salah satu karyanya, *The Pure Theory of Law* yang disusun pada tahun 1967. Hans Kelsen, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif; Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Bandung, Nusa Media, hlm 316-322 ; Theo Huijbers, supra no.10, hlm 156-161.

norma yang ditaati bersama, yang kemudian dituangkan dalam wujud peraturan hukum yang mengikat (hukum positif). Bersumber dari filsafat Transendental Idealis dari Immanuel Kant itulah kemudian pemikiran Hans Kelsen dalam perspektif filsafat kemudian dikenal sebagai Positivisme Idealis.

C. Simpulan

Normativitas hukum merupakan pengertian yang ingin menunjukkan bahwa ada kekhasan dalam hukum yaitu sifatnya yang normative. Normativitas tersebut bersumber dari nilai-nilai (values) yang telah diterima bukan sebagai nilai-nilai individu melainkan telah diterima sebagai sesuatu yang bersumber dari akal sehat (*common sense*) yang sifatnya mengharuskan dan telah diobjektifikasi sebagai kehendak bersama dan menjadi landasan pembuatan norma. Nilai-nilai dibangun berbasis perpaduan antara Pemikiran Idealis dan Pemikiran Empiris, yang diadopsi dari filsafat transendental idealis Immanuel Kant dan dikembangkan oleh Hans Kelsen dalam mengisi makna hukum. Implikasi dari normativitas di dalam ilmu hukum, maka kajian hukum bersifat *a priori*, berbasis nilai-nilai. Objektifikasi norma harus dilakukan melalui dialog (komunikasi) tanpa paksaan, demokratis dan menjunjung keberagaman. Objektifikasi norma juga berarti bahwa norma itu harus menjadi milik semua orang. Dengan demikian diharapkan lahir sebuah norma yang *valid*. *Valid*, dalam artian bahwa norma itu telah lahir dari proses yang sangat menjunjung moralitas dan kebersamaan sehingga diharapkan dapat memberi rasa adil bagi semua.

DAFTAR PUSTAKA :

- Assidiqie, Jimly, dan Ali Syafa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atkinson, Sam (editor), 2013, *The Politics Book*, London: Dorling Kindersley Limited

- FX. Adji Samekto, Normativitas Keilmuan Hukum Bacon, Francis, *The Advancement of Learning*, 1958 (*last reprinted*), London: J.M Dent and Sons Ltd ;
- Commins, Saxe, and Robert N. Linscott (editor), 1954, *The Speculative Philosophers*, New York, Published by Pocket Books ;
- Garvey, James, *The Twenty Greatest Philosophy Books*, 2006 (Penerjemah : CB. Mulyatno Pr), 2010, Yogyakarta: Kanisius
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, 1982, Yogyakarta: Kanisius,
- Kelsen, Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif ; Prinsip-Prinsip Teoretis Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum Dan Politik*, Bandung: Nusa Media;
- Kleinman, Paul, 2013, *Philosophy 101 From Plato and Socrates to Ethics and Metaphysics, an Essential Primer on the History of Thought*, Massachuset, Published by Adam Media;
- Landau, Cecile, Andrew Szudek, Sarah Tomley (editor), *The Philosophy Book*, 2011, London: Dorling Kindersley Limited,
- Law, Stephen, 2007, *The Great Philosophers*, Quercus: Great Britain,
- Osborne, Richard, 1991, *Philosophy for Beginners* (Penerjemah : P. Hardono Hadi), 2001, Yogyakarta : Kanisius